# polibatam

### KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

# SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM

Jln. Ahmad Yani, Kecamatan Batam Kota, Batam 29461 Telp: +62778 469856-469860 Faks: +62778 463620 Laman: www.polibatam.ac.id, Surel: senat@polibatam.ac.id

# KEPUTUSAN SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM NOMOR 04/K-SENAT/PL29/XI/2020

#### **TENTANG**

PEMBENTUKAN SUSUNAN DAN TUGAS KOMISI SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM PERIODE 2020-2024

### SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM,

#### Menimbang

- : a. bahwa senat Politeknik Negeri Batam memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang tercantum dalam Statuta Politeknik Negeri Batam;
  - b. berdasarkan hasil Rapat Pleno tanggal 18 Nopember 2020 tentang Pembagian Komisi dan Anggota Komisi Senat Politeknik Negeri Batam;
  - c. bahwa agar pelaksanaan tugas dan wewenang Senat Politeknik Negeri Batam berlangsung secara efektif dan efisien;
  - d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud:
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, b, c, dan d di atas, maka perlu menetapkan keputusan senat tentang Susunan dan Tugas Komisi Senat Politeknik Negeri Batam Periode 2020-2024.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam;
  - 4. Peraturan Senat Nomor 01/P-SENAT/PL29/II/2017 tentang Tata Tertib Senat Politeknik Negeri Batam;
  - 5. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 939/K/PL29/X/2020 tentang Pengangkatan Senat Politeknik Negeri Batam Periode 2020-2024.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: KEPUTUSAN SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM TENTANG SUSUNAN DAN TUGAS KOMISI SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM PERIODE 2020-2024.

PERTAMA

: Susunan dan Tugas Komisi Senat Politeknik Negeri Batam Periode 2020-2024, sebagaimana termuat dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



# Tembusan:

1. Direktur Politeknik Negeri Batam

**Lampiran Keputusan Senat Politeknik Negeri Batam** Tentang Susunan dan Tugas Komisi Senat Politeknik Negeri Batam Periode 2020-2024

: 04/K-SENAT/PL29/XI/2020 : 19 Nopember 2021 Nomor

Tanggal

| No. | Nama Komisi   | Susunan Komisi   | Tugas dan Wewenang   |
|-----|---|--|--|
| 1   | Komisi I<br>Bidang<br>Pendidikan dan<br>Pengajaran                    | <ol> <li>Nanik Lestari, S.E.,<br/>M.S.Ak (Ketua Komisi)</li> <li>Dr. Uuf Brajawidagda</li> <li>Ahmad Riyad Firdaus,<br/>S.Si., M.T., Ph.D</li> <li>Nur Sakinah Assad, S.T.,<br/>M.T.</li> <li>Sudra Irawan, S.Pd.Si.,<br/>M.Sc.</li> <li>Sapto Wiratno Satoto,<br/>S.T., M.T.</li> </ol> | <ol> <li>Penetapan kebijakan akademik;</li> <li>Pengawasan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;</li> <li>Pengawasan terhadap pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;</li> <li>Pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran;</li> <li>Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran;</li> <li>Pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pembukaan dan penutupan program studi</li> </ol> |
| 2   | Komisi II Bidang Riset, Pengabdian Masyarakat, dan Kerjasama Akademik | <ol> <li>Metta Santiputri, S.T.,<br/>M.Sc., Ph.D (Ketua<br/>Komisi)</li> <li>Dr. Muhammad<br/>Zaenuddin</li> <li>Daniel Sutopo<br/>Pamungkas, S.T., M.T.,<br/>Ph.D.</li> <li>Dr. Budi Sugandi, S.T.,<br/>M.Eng</li> <li>Shinta Wahyu Hati,<br/>S.Sos., M.AB.</li> </ol>                  | <ol> <li>Pengawasan terhadap pelaksanaan penelitian;</li> <li>Pengawasan terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi;</li> <li>Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pengabdian masyarakat kepada pimpinan perguruan tinggi;</li> <li>Pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama akademik</li> <li>Pemberian pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama akademik</li> </ol>  |
| 3   | Komisi III<br>Bidang<br>Sumberdaya<br>Akademik                        | <ol> <li>Hanifah Widiastuti, S.T.,<br/>Ph.D (Ketua Komisi)</li> <li>Bambang Hendrawan,<br/>S.T., M.S.M</li> <li>Heru Wijanarko, S.T.,<br/>M.T.</li> <li>Sinarti, S.E., M.Sc.Akt.,<br/>CA.</li> <li>Ahmad Hamim Thohari,<br/>S.S.T., M.T.</li> </ol>                                      | <ol> <li>Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen</li> <li>Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar/jabatan dan penghargaan akademik</li> <li>Pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pengusulan profesor</li> <li>Penetapan norma dan kode etik</li> </ol>  |

| norma akademik dan kode etik<br>sivitas akademika; 6. Pengawasan terhadap penerapan<br>ketentuan akademik; 7. Pengawasan terhadap<br>pelaksanaan tata tertib                         |
|--|
| akademik; 8. Pemberian Pertimbangan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada pemimpin perguruan tinggi. |

